



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Kubutambahan, tanggal 6 Juni 1988, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir di Suwug, tanggal 2 Januari 1985, jenis Kelamin perempuan, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan;

Setelah mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr pada tanggal 18 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2013, di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kubutambahan, sesuai dengan Akta Perkawinan No Nomor Akta, tanggal 5 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar, Penggugat bekerja di toko, sedangkan Tergugat bekerja di Garmen;
- Bahwa setelah perkawinan sikap Tergugat yang emosional masih belum bisa berubah, pertengkaran sering terjadi dan Penggugat selalu mengalah karena malu didengar oleh teman-teman di Kost;

Hal. 1 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Penggugat yang sering mengalah kepada Tergugat malah membuat sikap Tergugat semakin berani terhadap Penggugat. Tergugat meminjam uang di teman-temannya bahkan menggadaikan BPKB sepeda motor Penggugat. Saat Penggugat bertanya Tergugat malah marah dan sering ngambek, bahkan sering mengancam untuk bercerai. Penggugat berusaha bersabar dan tetap berdoa agar Tergugat sadar;
- Bahwa Tergugat juga tidak bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga Penggugat di Desa Kubutambahan, jika Penggugat pulang ke Kampung, Tergugat jarang mau ikut pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kubutambahan dan Tergugat jarang mau bergaul dengan Keluarga Penggugat di Kampung;
- Bahwa pada awal Tahun 2016, karena kehabisan pulsa, Penggugat mau meminjam HP Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberi dan malah berkata kata kasar, Penggugat bertanya kenapa Tergugat tidak pernah meminjamkan Hp bahkan kalau menaruh HP selalu di sembunyikan. Tergugat menjadi marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Karena Tergugat selalu merasa benar Penggugat kembali berkata kalau mereka seharusnya tidak kekurangan, apalagi belum memiliki anak, tetapi Tergugat meminjam uang ke sana kemari untuk apa itu, Bukannya meminta maaf, Tergugat malah meminta cerai dan langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat tetapi tidak menemukannya. Kemudian Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suwug. Tetapi Orang tua Tergugat juga mengatakan Tergugat belum dapat pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya Penggugat pulang kembali ke Denpasar;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Tergugat menelpon Penggugat agar jangan lagi mencari Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat dalam membina rumah tangga. Penggugat tidak dapat berkata apalagi dan hanya dapat pasrah;
- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat pergi, banyak teman-temannya datang mencari Tergugat untuk menagih Hutang, tetapi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi dari Penggugat. Karena teman Tergugat ada yang kasihan kepada Penggugat, diberitahukanlah Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari dulu Tergugat memiliki Pria idaman lain. Penggugat pun berterima kasih dan menganggap semua itu adalah masa lalu dan intinya saat ini Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, Pengugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa Kubutambahan dimana sebelumnya sudah diberitahu bahwa Tergugat akan datang untuk mengurus Perceraian;
- Bahwa setelah dipertemukan antara Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai akhirnya dibuatkanlah surat Pernyataan Perceraian di Kantor Perbekel Desa Kubutambahan pada tanggal 8 Mei 2017, dimana saat itu dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, Klian Banjar Dinas Tegal Desa Kubutambahan dan Klian Banjar adat Tegal serta Perbekel Desa Kubutambahan. Disana juga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2013 di Desa Kubutambahan, sesuai dengan Akta Perkawinan No Nomor Akta, tanggal 5 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan Penggugat akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 20 Nopember 2019, dan 28 Nopember 2019 namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir selaku kuasanya, sedang ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta tertanggal 5 Agustus 2019, terbukti bahwa di Buleleng pada tanggal 5 Agustus 2019 telah tercatat perkawinan antara

Hal. 4 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Bagus Mangku Pernata pada tanggal 14 Februari 2013, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Ketut Wiratdana dan saksi Made Susila Adnyana Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus, bahwa sudah sering mereka

Hal. 5 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, karena diantara mereka tidak ada kecocokan dan sering terjadi cekcok karena alasan sikap Tergugat yang mulai tertutup dengan Penggugat, Tergugat lebih emosional dan sering marah-marah hanya karena persoalan sepele, Tergugat yang sering menelepon seseorang namun saat Penggugat ingin melihat handphone Tergugat, ia melarangnya, seolah-olah Tergugat menyembunyikan sesuatu dari Pengugat. Pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha mendamaikan, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai tertanggal 8 Mei 2017 yang disaksikan oleh orang tua/wali kedua belah pihak, Kelian Banjar Adat Tegal, Kelian Banjar Dinas Tegal dan diketahui oleh Perbekel Kubutambahan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Hal. 6 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada pihak Penggugat, Tergugat dan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, sedangkan bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f), Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2013 di Desa Kubutambahan, sesuai dengan Akta Perkawinan No Nomor Akta, tanggal 5

Hal. 7 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019 yang di keluarkan Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah, dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat, Tergugat dan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 18 November 2019, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,- +

J u m l a h

Rp466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)